



**PUTUSAN**

Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

**XXXXXXXXXX ( Alm )** NIK XXXXXXXXXX Perempuan, Agama Islam, Tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXX, Pendidikan SLTA/ sederajat , Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIFKY RACHMAN, S.H** dan **AGUS SUPRIATNA, S.H** Para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office **RIFKY RACHMAN, S.H & PARTNERS**, beralamat di Jalan Nusa Indah IV No 229 Kel Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat;**

Lawan

**XXXXXXXXXX.**, Laki-laki, Agama Islam , Tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXX, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di XXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam register perkara Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.JP, mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam yang telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal, XXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat ,yang beralamat di XXXXXXXXX.;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dengan tergugat telah bergaul, layaknya suami istri ( ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sepanjang jalannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, tanpa permasalahan yang berarti, namun pada bulan Desember 2023 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a) Bahwa Tergugat memakai obatan-obatan Terlarang (Narkotika);
  - b) Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - c) Bahwa Tergugat Memiliki Wil (Wanita Idaman Lain) yang bernama XXXXXXXXX;
  - d) Bahwa Tergugat Bermain Judi Online;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini, dengan demikian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana suami istri sampai saat ini;

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah mencoba musyawarah secara kekeluargaan, Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dan demi menyelamatkan perkawinan namun hal itu tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenehuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;

10. Bahwa biaya Perkara menurut Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara aquo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak (*talak ba'in sughra*) Tergugat (XXXXXXXXXX.) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara Menurut Hukum;

Atau bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 3 dari 8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti saksi 2 (dua) orang telah didengar keterangannya dibawah sumpah selengkapnya keterangan saksi dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat (bukti P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 4 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi setidaknya sejak bulan Desember 2023 tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana diatur Pasal 125 ayat (1) HIR sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, namun demikian oleh karena perkara ini bidang perkawinan, Majelis masih membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 5 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXX;
- bahwa sejak Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Dan dalam kitab Ahkamul-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 6 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa dipanggil ke dalam sidang Hakim Pengadilan Islam, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzolim, sehingga gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX.) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX (Alm));
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim ketua yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 7 dari 8



Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	42.000
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan	:	Rp.	10.000

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	n			
	Pertama			
	Tergugat			
6	Biaya	:	Rp.	10.000
	Redaksi			
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	262.000

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 9 dari 8